



## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI STIKES GRIYA HUSADA SUMBAWA

**Galuh Permatasari**

Prodi D3 Kebidanan, STIKES Griya Husada Sumbawa, Indonesia

Email Korespondensi: [galuhpermatasari09@gmail.com](mailto:galuhpermatasari09@gmail.com)

**Nur Arifatus Sholihah**

Prodi Kesehatan Masyarakat, STIKES Griya Husada Sumbawa, Indonesia

Email: [nurarifatus93@gmail.com](mailto:nurarifatus93@gmail.com)

### Abstrak

Merokok berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia sehingga menghambat pembangunan dibidang kesehatan. Hal ini menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masalah dari Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di STIKES Griya Husada Sumbawa yaitu masih kurang adanya aturan terkait kawasan tanpa rokok. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi peraturan daerah tersebut dalam penerapan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melalui observasi mengamati kegiatan, tingkah laku nonverbal dan dokumentasi dari mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah di STIKES Griya Husada Sumbawa sudah cukup berhasil, karena pada umumnya para pegawai /dosen dan mahasiswa/mahasiswi cukup patuh terhadap peraturan daerah kawasan tanpa rokok, meskipun belum ada diberikan batasan tempat kawasan tanpa rokok akan tetapi pengunjung dari luar masih ada beberapa yang kurang paham terkait kawasan tanpa rokok dikarenakan belum adanya aturan terkait kawasan tanpa rokok jadi perlu adanya aturan yang mendisiplinkan dan penyediaan kawasan khusus merokok.

Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah.

### Abstract

*Smoking has a bad impact on the health of the human body, thus hindering development in the health sector. This is the basis for the Sumbawa Regency Government to make policies that regulate non-smoking areas as stated in Sumbawa Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Non-Smoking Areas. The problem with the implementation of the Regional Regulation on Non-Smoking Areas at STIKES Griya Husada Sumbawa is that there are still a lack of regulations related to non-smoking areas. The purpose of this study is to determine the implementation of these regional regulations in the application of non-smoking areas. This research uses empirical research methods through observation of observing activities, nonverbal behavior and documentation from collecting related documents. Based on this research, it can be concluded that the implementation of regional regulations at STIKES Griya Husada Sumbawa has been quite successful, because in general, employees / lecturers and students / students are quite obedient to the regional regulations of the no-smoking area, Although there are no restrictions on the place of non-smoking areas, there are still some visitors from outside who do not understand about non-smoking areas because there are no rules related to non-smoking areas so there is a need for disciplinary rules and the provision of special smoking areas.*

*Keywords: Implementation, Non-Smoking Areas, Local Regulations.*

## 1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Hak tersebut dinyatakan dalam UUD 1945 dalam pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan adalah merokok. Merokok selain berbahaya bagi diri sendiri juga membahayakan kesehatan orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain (AROL).

Merokok merupakan suatu kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok dari salah satu produk tembakau, termasuk rokok daun nipah, rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok memberi dampak buruk baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dari segi kesehatan, rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, seperti Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik, bahkan juga Formalin. Terdapat 25 jenis penyakit yang ditimbulkan karena kebiasaan merokok seperti Emfisema, Kanker Paru, Bronkhitis Kronis dan Penyakit Paru lainnya. Dampak lain adalah terjadinya penyakit Jantung Koroner, peningkatan kolesterol darah, berat bayi lahir rendah (BBLR) pada bayi ibu perokok, keguguran dan bayi lahir mati.

Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan sehingga perlu adanya kebijakan untuk menertibkan masyarakat agar tidak merokok sembarangan serta tetap menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar terutama di lingkungan STIKES Griya Husada Sumbawa. Bahaya merokok disebabkan karena merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyatakan bahwa salahsatu kawaban tanpa rokok yaitu pada tempat proses belajar mengajar sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di STIKES Griya Husada Sumbawa.

## 2. METODE PENELITIAN

- A. Rancangan penelitian Penelitian menggunakan metode yuridis emipiris
- B. Metode spesifikasi penelitian Penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan berbagai macam masalah dan berbagai macam fakta berkaitan dengan implementasi pelayanan kesehatan masyarakat.
- C. Jenis data Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, yang dalam hal ini adalah perawat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:  
Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dari bahan- bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, seperti: Peraturan daerah abupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Penelitian lapangan yang merupakan data primer diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai contoh riil.
- D. Teknik Pengambilan Data Penelitian dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi. Tehnik observasi dengan melakukan pengamatan terhadap prilaku setiap orang yang berada di lingkungan STIKES Griya Husada Sumbawa merokok atau tidak untuk mendapatkan data primer. kemudian melakukan tehnik dokumentasi dengan cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan hokum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- E. Teknik analisis data Data yang telah terkumpul baik melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara sistematis dengan dengan membandingkan data tersebut menggunakan asas, teori, dan peraturan yang terkait dengan hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatandengan menggunakan analisis secara kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di STIKES Griya Husada Sumbawa sebagai tempat belajar mengajar yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten Sumbawa nomor 7 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok menjelaskan bahwa kawasan belajar mengajar dinyatakan kawasan yang dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan promosi dan pengguna rokok.

Setelah di sosialisasikannya Peraturan daerah tersebut maka setiap tempat yang telah ditetapkan harus menjalankan kebijakan. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di STIKES Griya Husada Sumbawa telah berjalan tetapi dalam implementasinya masih ada pengunjung yang kurang mengetahui tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana batasan-batasan tempat merokok, tidaknya adanya smoking area, dan tidak mengetahui sanksi tegas dari peraturan tersebut.

a. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat

Lingkungan yang sehat dan bersih merupakan dambaan semua orang. Tentu saja lingkungan dalam kondisi bersih dan sehat akan membuat para penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik. Jadi, sudah selayaknya menjaga kebersihan serta kesehatan ruang dan lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan dengan kondisi bersih yang bebas dari asap rokok sangatlah penting dalam lingkungan masyarakat karena asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dalam menjaga kesehatan dari asap rokok maka harus dilakukan upaya-upaya sehingga dapat terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan bebas dari asap rokok. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat yaitu, menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup serta hidup sehat tanpa rokok. Namun dinamikanya yang terjadi masih ada yang belum menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup harus di jaga agar selalu seimbang dikarenakan kurang tahu pemahaman terkait kawasan tanpa rokok terutama dilingkungan STIKES Griya Husada Sumbawa yang merokok di tempat-tempat yang dikira umum. Hal tersebut akan terlaksana jika ada peraturan kampus yang menyatakan bahwa STIKES Griya Husada adalah kawasan tanpa rokok sehingga lingkungan dan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bersih dan sehat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa belum adanya batasan tempat terkait kawasan tanpa rokok di lingkungan STIKES Griya Husada Sumbawa sehingga kurangnya pengetahuan tentang larangan atau kawasan tanpa rokok di sekitar ruang kelas dan lingkungan sekitar STIKES Griya Husada Sumbawa.

b. Melindungi kesehatan dari asap rokok

Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok, untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok.

Penetapan dan penerapan KTR meliputi:

- a) Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b) Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c) Tempat Anak Bermain;
- d) Tempat Ibadah;
- e) Angkutan Umum;
- f) Tempat Kerja; dan
- g) Tempat Umum.

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a) sekolah;
- b) perguruan tinggi;
- c) balai pendidikan dan pelatihan;
- d) balai latihan kerja / loka latihan kerja;
- e) bimbingan belajar; dan tempat kursus.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang untuk itu perlu adanya komitmen bersama dalam menjalankan perda ini agar masyarakat terlindung dari asap rokok. Perilaku merokok juga menjadi ancaman bagi masyarakat dilihat dalam kehidupan kita di lingkungan rumah, di tempat kerja, angkutan umum, maupun di jalan-jalan.

Seorang perokok tidak akan memperdulikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Gencarnya promosi rokok di berbagai media massa serta kemudahan secara sosial ekonomi hampir menyebabkan kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok sasaran (*target group*) terutama di kalangan anak dan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok dapat menyebabkan berbagai resiko kesehatan baik pada perokok itu sendiri maupun pada orang lain di sekitarnya. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius dalam penanggulangan agar masyarakat dapat terlindungi dari asap rokok.

Berdasarkan hasil observasi peneliti perlu adanya kebijakan yang dibuat oleh pihak kampus terkait kawasan tanpa rokok sehingga terlaksana dengan lebih baik secara sistematis serta adanya lokasi-lokasi yang harus diberi tanda kawasan tanpa rokok agar setiap mahasiswa dan mahasiswi serta pegawai dan dosen yang ada di lingkungan STIKES Griya Husada Sumbawa lebih teratus sehingga setiap ada yang berkunjung ke kampus juga dengan mudah mengetahui batasan-batasan serta aturan wilayah/tempat kawasan tanpa rokok di lingkungan sekitar STIKES Griya Husada Sumbawa.

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok

Rokok adalah sebuah produk berbentuk silinder yang dibungkus kertas dengan ukuran tertentu. Di dalamnya, terdapat daun-daun tembakau dan beberapa zat kimia lainnya. Perokok adalah mereka yang menggunakan rokok baik secara aktif maupun pasif. Perokok aktif adalah seseorang yang menggunakan rokok secara langsung dan kontinu, sedangkan perokok pasif adalah seseorang yang tidak menggunakan rokok secara langsung tetapi menghirup asap rokok dari si perokok aktif.

Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan seseorang merokok yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang merasa penasaran dan ingin mencoba rokok. Kemudian, zat adiktif yang terdapat dalam rokok membuatnya ketagihan dan menjadi perokok aktif. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan individu tersebut. Jumlah yang tidak sedikit ini nantinya akan bertambah seiring dengan semakin bebasnya rokok. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini. Jika perlu, pemerintah melakukan pelarangan total terhadap peredaran cara menutup semua pabrik rokok dan memusnahkan semua rokok yang ada. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun harus ikut berperan aktif dalam menekan peredaran dan penggunaan rokok. Dimulai dari hal yang sederhana seperti, berhenti merokok, dan membantu orang-orang terdekat kita untuk berhenti merokok. Mulai hari ini, detik ini, marilah kita peduli dengan kesehatan bersama. Kesungguhan kesehatan merupakan salah satu nikmat yang diberikan kepada kita agar kita dapat melakukan segala aktivitas yang bermanfaat. Dengan adanya hubungan yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat, diharapkan dapat menekan jumlah rokok sehingga tingkat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan serta tercipta lingkungan yang bersih dan bebas asap rokok.

Pada pasal 21 Peraturan daerah kabupaten Sumbawa nomor tahun 2016 menyatakan bahwa seorang perokok dapat dikenakan sanksi pidana yaitu :

(1) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang atau badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau pidana denda paling banyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

kawasan tanpa rokok ini dan dengan sosialisasi yang terus dilakukan oleh peneliti di lingkungan STIKES GRIYA HUSADA mahasiswa/mahasiswi dan pegawai/dosen mulai memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh diri dan juga lingkungan sekitar sehingga perlu adanya peningkatan peraturan yang lebih ketat agar lingkungan kampus benar-benar terhindar dari asap rokok karena kampus merupakan sekolah tinggi ilmu kesehatan yang diamna harus bisa memberikan contoh dan mampu memberikan promosi kesehatan terhadap orang lain dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan meski belum adanya peraturan secara resmi dari pihak kampus terhadap mahasiswa / mahasiswi maupun pegawai/dosen yang berada di lingkungan STIKES Griya Husada Sumbawa bahwa sudah cukup mentaati dan memiliki kesadaran terhadap peraturan daerah terkait kawasan tanpa rokok, jarang di temukan pegawai / dosen serta mahasiswa / mahasiswi merokok di tempat-tempat kegiatan belajar mengajar dan tempat ibadah di lingkungan STIKES Griya Husada Sumbawa.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan daerah kabupaten Sumbawa nomor 7 tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di STIKES Griya Husada Sumbawa sudah dilakukan tetapi masih kurang terkait penetapan peraturan internal dalam Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat perlu adanya peraturan kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dilingkungan STIKES Griya Husada masih kurang penataan tata ruang terkait kawasan tanpa rokok, belum adanya batasan kawasan/wilayah terkait hal tersebut sehingga masih tidak semua orang mengetahui kawasan/wilayah mana yang boleh digunakan pada saat merokok karena belum ada pemberitahuan seperti pemasangan stiker, spanduk, serta banner terkait kawasan tanpa rokok di lingkungan Stikes Griya Husada Sumbawa

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Undang-Undang:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  
Peraturan daerah kabupaten Sumbawa Nomor 7 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok

##### Buku :

Abdul Wahab, Solihin (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Dahlan Thaib, *Tata Cara Mengaplikasikan Peraturan Perundangundanga*. (Makalah) FH-Ulf. Yogyakarta. 2003.

Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1996

Satjipto Rahardjo. *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional*. (Makalah) FH, Universitas Indonesia. 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta:Bandung. 2010

Suryo Sukendro. *Filosofi Rokok*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher. 2007.

Syaukani, Affan Gaffar dan M.Ryass Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar Kedasama dengan PUSKAP: Yogyakarta. 2002.